



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1244 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA
BADAN PENGAWAS SERTA PENGANGKATAN DIREKSI PADA PERUSAHAAN
DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permintaan pengunduran diri Saudari Vivin Harsanto dan dalam rangka optimalisasi kinerja Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan sesuai hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), perlu dilakukan pergantian Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas serta Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan, serta Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas serta Pengangkatan Direksi pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;
6. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS SERTA PENGANGKATAN DIREKSI PADA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

- a. Saudari Vivin Harsanto sebagai Ketua Badan Pengawas;
- b. Saudari Ir. Sarwo Handayani, M.Si. sebagai Sekretaris Badan Pengawas;
- c. Saudara Bambang Sugiyono sebagai Anggota Badan Pengawas; dan
- d. Saudara Denan Matulandi Kaligis sebagai Plt. Direktur Administrasi dan Keuangan,

dan menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai pengurus di perusahaan daerah.

KEDUA : Mengangkat :

- a. Saudara Klemi Subiyantoro sebagai Ketua Badan Pengawas;
- b. Saudara Nurdin Sobari sebagai Sekretaris Badan Pengawas;
- c. Saudara Taridi Kasbi Ridho sebagai Anggota Badan Pengawas; dan
- d. Saudara Bima Priya Santosa sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan.

KETIGA : Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA untuk Direksi selama 4 (empat) tahun dan Badan Pengawas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak menduduki jabatannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Melaksanakan Tugas dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

KEEMPAT : Kepada Direksi dan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diberikan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 1742 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi serta Pengangkatan Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya sepanjang atas nama Saudari Vivin Harsanto dan Saudari Ir. Sarwo Handayani, M.Si.;
- b. Keputusan Gubernur Nomor 1234 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya; dan
- c. Keputusan Gubernur Nomor 719 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Direktur Administrasi dan Keuangan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya
9. Badan Pengawas Perusahaan Daerah
Pembangunan Sarana Jaya